



**PUTUSAN**  
Nomor 245 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BINA MULIA JAYA ABADI**, diwakili oleh Leo Wijaya selaku Direktur PT Bina Mulia Jaya Abadi, berkedudukan di Jalan Sungai Daeng Nomor 95, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Km-8, (simp. Indomie), Jalan H.B.R Motik, Komp. Bukit Permata Indah A/10, (belakang PT United Tractors), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/ Tergugat II/Pembanding II;

**L a w a n**

**JONI alias JONY**, bertempat tinggal di Jalan Dempo Dalam Nomor 1029 RT.19, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elisa Rahmawati Hatta, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Mayor Ruslan Lorong Kenangan Nomor 115, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**TAJARUDIN**, bertempat tinggal di Komplek Azhar Blok L.6 Nomor 18, RT.16, RW.04, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/ Tergugat I/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/2014 tanggal 18 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik kapal KM Bahtera Laju I, yaitu kapal motor angkutan barang, berbendera Indonesia, dengan isi kotor GT. 35, dibangun tahun 2002, berbaling-baling tunggal dan digerakkan oleh mesin penggerak utama merk Caterpillar, dengan daya 190 PK, panjang 18.40 m, lebar 5.00 m, dan dalam 1.70 m, mempunyai rute perjalanan dari dermaga 16 ilir Pelabuhan Palembang ke Pelabuhan Sungai Selan, Bangka, pulang pergi, yang melakukan perjalanan sebanyak 3 (tiga) rit perbulan;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 WIB, kapal milik Penggugat tersebut, bertolak dari Dermaga 16 Ilir Pelabuhan Palembang dengan tujuan Pelabuhan Sungai Selan, Bangka, dengan awak kapal 7 (tujuh) orang termasuk Nakhoda, dan barang-barang muatan, yaitu:

Nomor	Jenis Barang	Banyaknya	Beratnya
1.	Indomie.	17.780 dus.	53.340 Kg.
2.	Supermie/Sakura.	2.000 dus.	6.000 Kg.
3.	Tomat, Sambel.	450 coli	3.5000 Kg.
4.	Kopi.	160 karung.	8.000 Kg.
5.	Aqua.	20 galon.	140 Kg.
6.	Elpiji isi.	1.500 tabung.	40.500 Kg.

3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, sekitar pukul 03.45 WIB ketika kapal milik Penggugat berlayar di daerah Pulau Keramat Alur Pelayaran Sungai Musi Palembang, Nakhoda kapal milik Penggugat berkomunikasi melalui radio VHF dengan kapal-kapal yang menuju arah masuk Pelabuhan Palembang, menginformasikan bahwa kapal milik Penggugat pada posisi Pulau Keramat, yang berjarak lebih kurang 2 (dua) mil dari Perairan Mekarti, dan mendapatkan jawaban dari sebuah kapal, yang intinya kedua kapal sepakat untuk berpapasan pada lambung kiri, tetapi beberapa saat setelah melakukan komunikasi radio, dihaluan terlihat lampu dengan jarak yang sangat dekat, yang kemudian diketahui adalah kapal KT. Leoton I menunda kapal TK. Mige I milik Tergugat II, yang dinakhodai Tergugat I, padahal Nakhoda kapal milik

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



Penggugat tidak berkomunikasi dengan Tergugat I, untuk menghindari tubrukan, kapal milik Penggugat mengambil langkah menghindar dengan kemudi cikir kanan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya sekitar pukul 04.00 WIB, bagian haluan kapal milik Penggugat, bertubrukan dengan lambung kanan kapal KT. Leoton I dan kapal KT. Mige I milik Tergugat II. Akibat tubrukan tersebut, bagian haluan kapal milik Penggugat hancur, sehingga air sungai masuk ke kapal, mesin induk mati, dan kapal hanyut ke tepi alur sungai, kemudian kapal dan barang-barang muatan, karam. Hal ini sesuai dengan keterangan beberapa orang saksi, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Mahkamah Pelayaran, dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK 2010/32/X/MP.12 tanggal 18 Oktober 2012;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan bagian B: Aturan-Aturan Mengemudikan Kapal dan Melayarkan Kapal, pada Seksi I: Sikap Kapal Dalam Setiap Keadaan Penglihatan, pada Aturan 9 : Alur Pelayaran Sempit, pada huruf A Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), yang pada pokoknya berbunyi:

“Sebuah kapal yang sedang berlayar menyusuri alur pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batar luar alur pelayaran atau air pelayaran yang terletak di sisi kanannya...”;

Tetapi kenyataannya, kapal milik Tergugat II berlayar dekat dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kirinya, sehingga berlawanan haluan dengan kapal milik Penggugat, yang bergerak berlawanan arah;

5. Bahwa kejadian pada tanggal 28 Maret 2012 tersebut, telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Pelayaran, dengan Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK 2010/32/X/MP.12 Tentang Kecelakaan Kapal Tubrukan KT. Leoton I Menunda TK. Mige I Dengan KM Bahtera Laju Di Perairan Makarti Alur Pelayaran Sungai Musi Palembang tanggal 18 Oktober 2012;

6. Bahwa angkan II putusan Mahkamah Pelayaran tersebut di atas, berbunyi: “Menyatakan bahwa tubrukan antara KT. Leoton I menunda TK. Mige I dengan KM Bahtera Laju I dikarenakan tersangkut Nakhoda KT. Leoton I telah berlayar di alur pelayaran sempit pada sisi alur sebelah kiri yang merupakan jalur berlayar bagi kapal-kapal yang berlawanan arah”;

7. Bahwa akibat kesalahan Tergugat I tersebut, Mahkamah Pelayaran telah menghukum Tergugat I, sesuai angka III putusan Mahkamah Pelayaran tersebut di atas, yang berbunyi:

“Menghukum Tersangkut Nakhoda KT. Leoton I, bernama Tajarudin, tanggal lahir 11 Juni 1969, memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut ANTV, Nomor 6200516346N50202, Tahun 2002, dengan mencabut sementara Sertifikat



Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di Kapal-kapal Niaga berbendara Indonesia selama jangka waktu 2 (dua) bulan”;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sekayu menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, yang disebabkan kesalahan/kelalaian Tergugat I dalam mengemudikan kapal milik Tergugat II, telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, baik secara materiil maupun secara immaterial, sebab kapal milik Penggugat, menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat dioperasikan lagi. Terlebih lagi, kapal milik Penggugat tersebut, merupakan sumber penghasilan Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat;
10. Bahwa adapun besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Hancurnya kapal KM Bahtera Laju I milik Penggugat, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Rusak dan hilangnya barang-barang muatan, yaitu:

Nomor	Jenis Barang	Banyaknya
1.	Indomie.	17.780 dus.
2.	Supermie/Sakura.	2.000 dus.
3.	Tomat, Sambel.	450 coli
4.	Kopi.	160 karung.
5.	Aqua.	20 galon.
6.	Elpiji isi.	1.500 tabung.

Sebesar Rp923.185.500,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Kehilangan penghasilan, karena kapal KM Bahtera Laju I milik Penggugat tidak dapat beroperasi lagi, sejak tanggal 28 Maret 2012, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per-rit sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

b. Kerugian Immaterial, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

11. Bahwa karena Tergugat I sendiri tidak mempunyai aset atau kemampuan untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat, maka Tergugat II sesuai Pasal 1367 KUHPerdara, juga harus bertanggung jawab untuk



mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat, karena kerugian yang dialami Penggugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat I, yang merupakan tanggung jawab Tergugat II atau disebabkan barang milik/berada di bawah pengawasan Tergugat II;

12. Bahwa mengenai tanggung jawab Tergugat II untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, lebih khusus diatur dalam ketentuan Pasal 536 KUHD, yang berbunyi:

“Apa bila penubrukan disebabkan karena salahnya salah satu kapal ayng bertubrukan, maka pengusaha dari pada kapal yang telah melakukan kesalahan yang menanggung seluruh kerugiannya”;

Dari uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan menghindari agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan harta kekayaannya, guna melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sekayu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat II yaitu:

- a. KT. Leoton I, yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka;
- b. TK. Mige I yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka;

Dan menyerahkan agar kapal-kapal tersebut di atas, ditambat/disandarkan di Pelabuhan Palembang, apabila perlu untuk hal ini dapat dimintakan bantuan dari Syahbandar Pelabuhan Muntok, Bangka;

14. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II seketika dan sekaligus untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan didukung bukti-bukti yang sah dan menurut hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Hancurnya kapal KM Bahtera Laju I, milik Penggugat, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Rusak dan hilangnya barang-barang muatan, terdiri dari:

Nomor	Jenis Barang	Banyaknya
1.	Indomie.	17.780 dus.
2.	Supermie/Sakura.	2.000 dus.
3.	Tomat, Sambel.	450 coli
4.	Kopi.	160 karung.
5.	Aqua.	20 galon.
6.	Elpiji isi.	1.500 bung.

Sebesar Rp923.185.500,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Kerugian penghasilan, karena kapal KM Bahtera Laju I milik Penggugat tidak dapat beroperasi lagi, sejak tanggal 28 Maret 2012, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per-rit sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

b. Kerugian Immateriil, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan yaitu:

- a. KT. Leoton I, yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka;
- b. TK. Mige I yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka;

Dan memerintahkan agar kapal-kapal tersebut di atas, ditambat/disandarkan di Pelabuhan Palembang, apabila perlu dapat dimintakan bantuan dari Syahbandar Pelabuhan Muntok, Bangka;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II seketika dan sekaligus untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
  6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam konvensi pokok perkara diatas mohon dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sekarang ini sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat I dan Tergugat II kemukakan didalam konvensi pokok perkara, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan/kecerobohan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ini yaitu dengan menempatkan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat Konvensi dalam perkara ini, padahal yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum itu sebenarnya adalah Penggugat Konvensi, maka gugatan Penggugat Keliru;
4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu sebagaimana hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi I dan II sebagai Tergugat Konvensi I dan II dalam perkara ini secara langsung telah menimbulkan pemikiran negatif pada teman-teman Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II dan khawatir mengganggu/mempengaruhi kelancaran usaha, pikiran psikis, keluarga Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II dan apalagi gugatan ini telah menimbulkan imej negatif Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II di mata masyarakat. Dengan demikian nama baik Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II dan keluarganya telah tercemar/terhina, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, dengan demikian secara langsung Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II telah mengalami kerugian materil dan immaterial sebagai berikut:
  - Kerugian Materilil yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II akibat adanya perkara ini yaitu menyebabkan hilangnya kepercayaan rekan-rekan bisnis dalam hal pengangkutan muatan gas elpiji dan mobil yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II seharga lebih kurang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - Kerugian Immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, walaupun tidak bisa digantikan dengan



uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II mohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi dari putusan ini;
6. Bahwa, untuk memudahkan tuntutan penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II sebagai jaminan gugatan Rekonvensi ini terpenuhi maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II mohon kiranya melakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah beserta seluruh isinya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di jalan: Dempo Dalam Nomor 1029 Rt.19 Kelurahan 15 Ilir Timur I Kota Palembang;
7. Bahwa, karena gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II ini didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka kami mohon Putusan ini di jalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi agar membayar kerugian materiil dan immateriil dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan ini dijatuhkan, sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II akibat adanya perkara ini yaitu menyebabkan hialngnya kepercayaan rekan-rekan bisnis dalam hal pengangkutan muatan gas elpiji dan mobil yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II seharga lebih kurang senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - Kerugian Immateriil yang di derita Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II, walaupun tidak bisa digantikan dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi dari putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di ajukan penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II terhadap tanah dan rumah beserta seluruh isinya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Dempo Dalam Nomor 1029 Rt. 19 Kelurahan 15 Ilir Timur I Kota Palembang;
6. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, *Verzet*, Banding, ataupun Kasasi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky., tanggal 26 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa Kerugian Materiil akibat hancurnya kapal KM Bahtera Laju I, milik Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah (+) akibat rusak dan hilangnya barang-barang muatan berupa indomie, tomat, sambel, kopi dan elpiji sebesar Rp923.185.500,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp2.423.185.500,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PDT/2014/PT PLG. tanggal 24 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky., mengenai bunyi amar putusan Pengadilan Negeri pada point 3 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2539 K/Pdt/2014 tanggal 18 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JONI alias JONY, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PDT/2014/PT PLG, tanggal 24 Maret 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky., tanggal 26 September 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil akibat hancurnya kapal KM Bahtera Laju I, milik Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah (+) akibat rusak dan hilangnya barang-barang muatan berupa indomie, tomat, sambel, kopi dan elpiji sebesar Rp923.185.500,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp2.423.185.500,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta

Halaman 10 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/2014 tanggal 18 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 30 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt/G/2013/PN Sky., (Reg.PK. Nomor 3/Pdt/PK/2016/PN Sky) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 14 Desember 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2017;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Halaman 11 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



- a. Putusan *Judex Juris* Yang Membatalkan Dan menguatkan Putusan *Judex Facti* Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sekayu) yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, bahkan ada petitum yang dikabulkan tanpa ada bukti pendukung atau fakta hukum sama sekali serta keterangan bohong atau kebohongan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maupun oleh Termohon Peninjauan Kasasi;

- 1) Bahwa keterangan saksi Mascik bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik bin Samaja telah memberikan keterangan bohong dan tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS-lanjutan) pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sehubungan dengan barang-barang muatan yang dapat diselamatkan pada saat terjadinya tubrukan kapal (Bukti PK-1);

- Bahwa saksi Mascik bin Sidaeng dalam BAS lanjutan tanggal 29 Agustus 2013 dalam keterangannya atas pertanyaan Majelis Hakim “Siapa Nakhoda dari kapal KM. Bahtera Laju-I tersebut? Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut lalu dijawab oleh Saksi Mascik bin Sidaeng : “Saya sebagai Nakhoda kapal KM. Bahtera Laju-I sampai kejadian tubrukan”;
- Bahwa berikutnya Majelis Hakim bertanya: “Apakah ada barang-barang tersebut yang dapat diselamatkan? Atas pertanyaan tersebut lalu dijawab oleh Saksi Mascik bin Sidaeng: “Barang-barang tersebut yang dapat diselamatkan adalah Elpiji 177 tabung”;
- Bahwa pertanyaan Majelis Hakim tersebut tentang barang-barang yang dapat diselamatkan juga ditanyakan kepada saksi Jakfar Sidik bin Samaja dan dijawab dengan jawaban yang sama : “Barang-barang tersebut yang dapat diselamatkan adalah Elpiji 177 tabung”;
- Bahwa dari pertanyaan dan jawaban Saksi Mascik bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik bin Samaja tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi Mascik bin Sidaeng yang menegaskan sebagai Nakhoda KM. Bahtera Laju-I sampai dengan saat terjadinya tubrukan, maka sangat mengetahui seluruh isi barang-barang muatan KM. Bahtera Laju-I saat terjadinya tubrukan dengan KT. Leoton-I dan TK. Mige-I, sebagaimana disebutkan dalam gugatan



Penggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali;

- b) Bahwa saksi Mascik bin Sidaeng selaku Nakhoda dan saksi Jakfar Sidik bin Samaja yang turut langsung melakukan evakuasi juga sangat mengetahui barang-barang muatan KM. Bahtera Laju I yang dapat diselamatkan, yaitu hanya “Elpiji 177 tabung”;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi berikut ini ternyata keterangan saksi Saksi Mascik bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik bin Samaja adalah keterangan bohong karena barang-barang muatan menurut keterangan saksi-saksi berikut bahwa barang muatan KM. Bahtera Laju-I adalah lebih banyak atau lebih dari apa yang dinyatakan oleh Saksi Mascik bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik bin Samaja, yaitu:
1. Keterangan saksi Darwin M. Zen bin Muhammad sebagaimana disebutkan dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi (tanpa tanda tangan penyidik dan saksi) pada tanggal 30 Desember 2015; bahwa dari seluruh barang-barang muatan termasuk tabung elpiji yang dapat diselamatkan adalah sekitar 60% dan diabadikan dalam bentuk video yang dibenarkan oleh saksi dengan HP milik saksi yang telah disita oleh Penyidik sebagai barang bukti (Bukti PK-2 dan Bukti PK-3);
  2. Keterangan saksi H. Zulhidayat bin H. Muhammad Teguh tanggal 31 Desember 2015, menyatakan bahwa sebagian besar barang muatan KM Bahtera Laju-I dapat diselamatkan, sedangkan tabung elpiji yang dapat diselamatkan adalah lebih kurang 1300 tabung; (Bukti PK-4);
  3. Keterangan saksi Edy Subari bin Riduwan Jaya sebagaimana BAP tanggal 30 Desember 2015, yang menyatakan bahwa barang-barang muatan KM. Bahtera Laju-I sebagian besar dapat diselamatkan bukan hanya elpiji (Bukti PK-5);
  4. Keterangan saksi Holiusal Furqaan, S. Kom Bin m. Gaus Tohir Edy sebagaimana BAP tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan bahwa barang-barang muatan KM. Bahtera Laju-I sebagian besar dapat diselamatkan (Bukti PK-6);
  5. Keterangan saksi Sarbiti Bin Tajudin sebagaimana BAP tanggal 06 Januari 2016, saksi adalah orang yang melakukan perekaman video menggunakan HP milik saksi Darwin M. Zen bin Muhammad dan melihat evakuasi dan menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017





barang-barang muatan KM. Bahtera Laju-I pada saat saksi meninggalkan lokasi kejadian sebelum evakuasi selesai sebagian besar barang muatan dapat diselamatkan dan diindahkan ke KM Garuda Sakti, sedangkan tabung elpiji sudah ada setengahnya dapat diselamatkan (Bukti PK-7);

6. Keterangan saksi Ramlan Tony, S. Sos, M. Si bin Ibrahim Kodri sebagaimana BAP tanggal 12 Januari 2016, menyatakan bahwa barang-barang muatan KM. Bahtera Laju-I barang muatan dapat diselamatkan berkisar 50% , sedangkan tabung elpiji dapat diselamatkan pada saat saksi melihat sekitar 500 tabung (Bukti PK-8);
7. Keterangan saksi Muchtar Bin Kohar sebagaimana BAP tanggal 03 Juni 2016, melihat proses evakuasi dan menyatakan bahwa barang-barang muatan KM. Bahtera Laju-I pada saat sebagian besar barang muatan dapat diselamatkan, sedangkan tabung elpiji masih ada di dalam palka (Bukti PK-9);
8. Keterangan saksi Tajarudin bin M. Dani Umar sebagaimana BAP tanggal 20 Mei 2016, menyatakan bahwa KM. Bahtera Laju-I tidak tenggelam tetapi telah diamankan dan dikandaskan di tepi alur sungai kemudian terhadap barang muatannya tidak semua rusak dan masih dapat diselamatkan (Bukti PK-10);
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan copy BAP tersebut di atas dengan cara mengajukan permohonan untuk kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan surat permohonan Kuasa hukum kepada Penyidik dengan surat Nomor 040/580-A/Adv-HO/V/2016 tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti PK-11), perihal permohonan turunan Berita Acara Pemeriksaan (saksi) Sehubungan dengan laporan Polisi Nomor LPB/926/XII/2015/SPKT, Tgl 14-12-2015 an. Leo Wijaya (Bukti PK-12), dan baru didapatkan setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Polda Sumsel Nomor SP2HP/489b/XI/2016/Ditreskrim tanggal 12 November 2016, yang diterimanya pada tanggal 17 November 2016 (Bukti PK-13);
10. Bahwa berdasarkan bukti PK-1 sampai dengan PK-10, maka Penyidik menetapkan Tersangkanya dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumsel Nomor SP2HP/489b/XI/2016 /Ditreskrimum tanggal 12 November 2016, yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2016 (Bukti PK-13), maka Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya keterangan palsu di bawah sumpah atau setidaknya sebagai keterangan bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi sebagaimana Bukti PK-1 – PK-10) sehingga Penyidik telah menyatakan bahwa benar terdapat keterangan palsu di bawah sumpah yang dilakukan oleh Saksi Mascik bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik bin Samaja sehingga Sdr. Mascik Bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik bin Samaja ditetapkan sebagai Tersangka;

- 2) Bahwa jumlah barang-barang muatan KM. Bahtera Laju I yang dapat diselamatkan sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Mascik Bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik Bin Samaja tersebut merupakan keterangan bohong atau merupakan kebohongan, karena ternyata berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam Laporan Polisi Nomor LPB/926/XII/ 2015/SPKT, Tgl 14 Desember 2015 an. Leo Wijaya, barang-barang muatan KM. Bahtera Laju I yang dapat diselamatkan jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari apa yang diterangkan oleh saksi Mascik Bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik Bin Samaja sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013 dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky., yang dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky., tanggal 26 September 2013;
- 3) Bahwa keterangan saksi Mascik Bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik Bin Samaja baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah permasalahan tersebut diungkap oleh Penyidik Polda Sumsel berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/926/XII/2015/SPKT, tanggal 14 Desember 2015 setelah Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan kecurigaan adanya keterangan bohong atau kebohongan setelah Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan pemberitahuan putusan *Judex* Juris dan mendapatkan salinan putusannya secara lengkap, serta melakukan investigasi dan mendapatkan rekaman evakuasi kapal dan muatannya setelah terjadi peristiwa tabrakan dari Hand Phone Merk Nokia Type E63 milik saksi Darwin M. Zen Bin Muhammad Zen, dengan durasi 2 (dua) menit 33 detik, yang menggambarkan berlangsungnya

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evakuasi barang-barang dari KM. Bahtera Laju I ke Motor Sungai (MS) dan selanjutnya dari MS dipindahkan ke KM. Garuda Sakti, yang dilakukan oleh ABK KM. Bahtera Laju I;

- 4) Bahwa lebih lanjut setelah penyidik melakukan penyelidikan dengan melakukan investigasi ke Pengadilan Negeri Sekayu untuk melihat dan mendapatkan Berita Acara Sidang menemukan adanya keterangan saksi Mascik Bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik Bin Samaja sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013 dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky;

Berdasarkan keterangan saksi Mascik Bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik Bin Samaja sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013 dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky; tersebut lalu dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana bukti-bukti tersebut di atas Penyidik berkesimpulan bahwa keterangan saksi Mascik Bin Sidaeng dan saksi Jakfar Sidik Bin Samaja sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013 dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky., merupakan keterangan bohong;

- 5) Bahwa oleh karena Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Sky., tanggal 26 September 2013 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI (*judex juris*) dalam putusannya Nomor 2539 K/Pdt/2014 tanggal 18 Maret 2015 didasarkan pada keterangan saksi bohong atau kebohongan, maka putusan tersebut batal demi hukum atau harus dibatalkan;

b. Dalam Putusan Putusan *Judex Facti* Yang Dikuatkan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46 alenia ke 5 dan halaman 47 telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Huruf a. Kerugian Materill;

Terhadap hancurnya Kapal KM Bahtera Laju I milik Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Alenia ke 6 menimbang bahwa terhadap besarnya ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akibat hancurnya kapal milik Penggugat ..... dan seterusnya....ke halaman 47;
- Pada halaman 47;

Bahwa terhadap besarnya ganti rugi tersebut kerugian yang dialami Penggugat sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk dikabulkan khususnya mengenai hancurnya kapal milik Penggugat sebesar

Halaman 16 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)...dan seterusnya...;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sekayu) yang dikuatkan *Judex Juris* sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi-saksi serta bukti-bukti P.1 sampai dengan P.42 tidak satupun bukti yang menyatakan atau membuktikan harga kapal milik Penggugat dalam kondisi sebelum terjadinya tubrukan dengan kapal milik Pemohon Peninjauan Kembali seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada satu buktipun, baik bukti surat, maupun bukti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan secara hukum bahwa nilai kapal milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali yang menerangkan bahwa KM. Bahtera Laju I milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali hancur, melainkan menerangkan bahwa yang hancur hanyalah bagian hulu kapal;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 45 alenia ke 1 (pertama) yang dikuatkan oleh *Judex Yuris* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: oleh karena tingkat kesalahan Nahkoda KT. Leoton I (Tergugat I/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali) lebih besar dibandingkan dengan kesalahan Nahkoda kapal KM. Bahtera Laju karena kelalaian/kesalahan Tergugat I/Turut Termohon Banding/Termohon Kasasi I/ Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam mengemudikan kapal milik Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi II/Pemohon Peninjauan Kembali di alur pelayaran sempit pada sisi alur sebelah kiri yang merupakan jalur berlayar bagi kapal-kapal yang berlawanan arah dan dengan dicabutnya sementara Sertifikat Keahlian Pelautan atas nama

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



Tajarudin (Tergugat I) tersebut untuk bertugas sebagai Nahkoda di kapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 2 (dua) bulan, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa petitum Penggugat point 2 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan untuk dikabulkan;

- Bahwa mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* pada halaman 44 alenia ke 2 (dua) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat berupa Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK 2010/32/X/MP.12 tanggal 18 Oktober 2012, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti surat yang sama yaitu bukti (T.24), yang dalam amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa tubrukan antara KT. Leoton I menunda TK. Mige I dengan KM. Bahtera Laju I di perairan Makarti alur pelayaran Sungai Musi Palembang tanggal 28 Maret 2012, pukul 04.00 WIB, disebabkan para tersangkut Nahkoda kedua kapal melakukan pelayaran di daerah alur pelayaran sungai yang sempit dan berkelok-kelok, pada malam hari, dalam kondisi daya tampak terbatas dan kedua kapal tidak dilengkapi alat navigasi yang memadai;
2. Menyatakan bahwa tubrukan antara KT. Leoton I menunda TK. Mige I dengan KM. Bahtera Laju I dikarenakan tersangkut Nahkoda KT. Leoton I telah berlayar dialur pelayaran sempit pada sisi alur sebelah kiri yang merupakan jalur berlayar bagi kapal-kapal yang berlawanan arah;
3. Menghukum tersangkut Nahkoda KT. Leoton I, bernama Tajarudin tanggal lahir 11 Juni 1969, memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut ANT V, Nomor : 6200516346N50202, tahun 2002 dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nahkoda di kapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selam jangka waktu 2 (dua) bulan;
4. Menghukum tersangkut Nahkoda KM. Bahter Laju I, bernama Mas Cik tanggal lahir 14 Januari 1945, memiliki Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil, Nomor PK.658/001/VII/KPL.PLS-2007 tahun 2007 dengan Peringatan;
5. Putusan ini mulai berlaku sejak Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Halaman 18 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017





diterima oleh Terhukum;

- Bahwa ternyata fakta hukumnya terbukti berdasarkan hukum bahwa terjadinya tubrukan kapal antara KT. Lenton I menunda TK. Mige I dengan KM. Bahtera Laju I karena kedua kapal milik Termohon Peninjauan Kembali serta kapal milik Pemohon Peninjauan Kembali sama-sama tidak dilengkapi dengan alat navigasi yang memadai, yang mana fakta hukumnya penyebab terjadinya tubrukan kapal tersebut dikarenakan sama-sama bersalah. Oleh karena itu menurut hukum tidak dapat hanya salah satu pihak saja yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun kedua-duanya harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian tentunya berdasarkan hukum ketentuan dari pada Pasal 536 KUHD sehubungan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* pada halaman 46 alenia ke 2 (dua) yang menyatakan.....Menimbang bahwa dalam Pasal 536 KUHD menyatakan apabila tubrukan disebabkan karena salahnya satu kapal yang bertubrukan, maka pengusaha kapal dari pada kapal yang telah melakukan kesalahan harus yang menanggung seluruh kerugian, yang fakta hukumnya Pasal 536 KUHD tidak dapat dilaksanakan terhadap salah satu pihak, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK 2010/32/X/MP.12 tanggal 18 Oktober 2012 yang dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, ternyata nakoda kapal milik Termohon Peninjauan Kembali maupun nakoda (Turut Termohon Peninjauan Kembali) kapal milik Pemohon Peninjauan Kembali sama-sama dinyatakan bersalah;

3. Bahwa *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam putusanya pada halaman 46 alenia ke 2 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:
  - Menimbang bahwa dalam Pasal 536 KUHD menyatakan apabila penubrukan disebabkan karena salahnya satu kapal yang bertubrukan, maka pengusaha kapal dari pada kapal yang telah melakukan kesalahan harus yang menanggung seluruh kerugian;
  - Bahwa mencermati bukti P.10 dan T. 24 tentang putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK 2010/32/X/MP.12 tanggal 18 Oktober 2012 yang dalam amar putusanya berbunyi:  
Menimbang bahwa terhadap bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK 2010/32/X/MP.12 tanggal 18 Oktober 2012, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti surat yang sama yaitu bukti (T.24), yang dalam amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa tubrukan antara KT. Leoton I menunda TK. Mige I dengan KM. Bahtera Laju I diperaikan Makarti alur pelayaran Sungai Musi Palembang tanggal 28 Maret 2012, pukul 04.00 Wib, disebabkan para tersangkut Nahkoda kedua kapal melakukan pelayaran di daerah alur pelayaran sungai yang sempit dan berkelok-kelok, pada malam hari, dalam kondisi daya tampak terbatas dan kedua kapal tidak dilengkapi alat navigasi yang memadai;
  2. Menyatakan bahwa tubrukan antara KT. Leoton I menunda TK. Mige I dengan KM. Bahtera Laju I dikarenakan tersangkut Nahkoda KT. Leoton I telah berlayar dialur pelayaran sempit pada sisi alur sebelah kiri yang merupakan jalur berlayar bagi kapal-kapal yang berlawanan arah;
  3. Menghukum tersangkut Nahkoda KT. Leoton I, bernama Tajarudin tanggal lahir 11 Juni 1969, memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut ANT V, Nomor 6200516346N50202, tahun 2002 dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nahkoda di kapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 2 (dua) bulan;
  4. Menghukum tersangkut Nahkoda KM. Bahter Laju I, bernama Mas Cik tanggal lahir 14 Januari 1945, memiliki Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil, Nomor : PK.658/001/VII/KPL.PLS-2007 tahun 2007 dengan Peringatan.
  5. Putusan ini mulai berlaku sejak Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut diterima oleh Terhukum;
- Bahwa mencermati pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 45 alenia 1 yang menyatakan:  
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ternyata bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah pelayaran menyatakan bahwa masing-masing nahkoda baik nahkoda kapal KT. Leoton I (Tergugat I) maupun nahkoda kapal Motor Bahtera Laju sama-sama bersalah (lalai) dalam mengemudikan kapalnya, namun menurut

Halaman 20 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim oleh karena tingkat kesalahan nahkoda KT. Leoton I (Tergugat I) lebih besar dibandingkan nahkoda KM. Bahtera Laju I, yang karena kelalaian/kesalahan Tergugat I dalam mengemudikan kapal milik Tergugat II di alur pelayaran sempit pada sisi alur sebelah kiri yang merupakan jalur berlayar bagi kapal-kapal yang berlawanan arah dan dengan dicabutnya sementara Sertifikat Keahlian Pelaut Tajarudin (Tergugat I) tersebut untuk bertugas sebagai Nahkoda di kapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 2 (dua) bulan, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa petitum Penggugat point 2 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas fakta hukumnya yang terungkap di persidangan, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sekayu) yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya terdapat suatu kehilapan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan Hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri);

Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Pelayaran telah dipertimbangkan adanya kesalahan Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali karena telah mengambil jalur kapal dari arah yang lain sehingga menabrak kapal Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, akibatnya telah menimbulkan kerugian pihak Termohon Peninjauan Kembali sedangkan Tergugat II sekarang Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengusaha/pemilik kapal juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I selaku karyawannya berdasarkan Pasal 536 KUHD;

Bahwa lagi pula alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BINA MULIA JAYA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BINA MULIA JAYA ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/ Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 22 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

196303251988031001

Halaman 23 dari 23 Hal. Put. Nomor 245 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23